P U T U S A N

Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAWAN SAPUTRA alias AWAL bin SANUDDIN**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /14 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Halim Perdana Kusuma, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN SAPUTRA Alias AWAL Bin SANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"telah menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAWAN SAPUTRA Alias AWAL Bin SANUDDIN selama 8 (delapan)tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah pembungkus rokok berisi 1 (satu) batang rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,38 gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-------- Bahwa terdakwa WAWAN SAPUTRA Alias AWAL Bin SANUDDIN,pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl.Slamet Riyadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada awalnya SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan AGUSTANG Bin H.MUH NURUNG(mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sinjai AKP Muhamaad Ali mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sering terjadi penyalahgunaan narkotika atau transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Setelah melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap seseorang pengendara motor dan orang tersebut sangat mencurigakan, SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan AGUSTANG Bin H.MUH NURUNG menghentikan pengendara motor tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di pekarangan perumahan Dinas Perhubungan Laut (Syahbandar). Pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan rokok Red Bold yang berisi 1 (satu) batang rokok tersebut berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Yusran Bin Sunusi dan terdakwa hanya mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada seseorang yang bernama Falling yang beralamat di Jl.Tangka Dalam Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0728 gram,1(satu) batang rokok Red Bold, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2987/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0728 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0557 gram, yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAWAN SAPUTRA Alias AWAL Bin SANUDDIN,pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl.Slamet Riyadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan AGUSTANG Bin H.MUH NURUNG(mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sinjai AKP Muhamaad Ali mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sering terjadi penyalahgunaan narkotika atau transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Setelah melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap seseorang pengendara motor dan orang tersebut sangat mencurigakan, SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan AGUSTANG Bin H.MUH NURUNG menghentikan pengendara motor tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di pekarangan perumahan Dinas Perhubungan Laut (Syahbandar). Pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan rokok Red Bold yang berisi 1 (satu) batang rokok tersebut berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Yusran Bin Sunusi dan terdakwa hanya mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada seseorang yang bernama Falling yang beralamat di Jl.Tangka Dalam Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0728 gram,1(satu) batang rokok Red Bold, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2987/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0728 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0557 gram, yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
   - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah ditemukan menguasai narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
   - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya mendapat informasi bahwa terdakwa membawa atau menguasai narkotika jenis shabu di sekitar Perumahan Dinas Perhubungan Laut (syahbandar);
   - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan pemantauan dan pengintaian dan saksi bersama rekannya melihat ada seseorang pengendara sepeda motor dengan kecepatan motor sedang dan mencurigakan sehingga saksi bersama rekan-rekannya menghentikan pengendara motor tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya membawa terdakwa ke pekarangan Rumah Dinas dan saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pembungkus rook red bold yang berisi 1 (satu) batang rokok berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya langsung menanyakan terhadap terdakwa dan dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa hanya mengantarkan narkotika jenis shabu dari Yusran Bin Sanusi dan diantarkan kepada Falling di depan Perumahan Dinas Perhubungan Laut/ Syahbandar;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah disuruh oleh Yusran menjemput uang sebesar Rp.200.000,- dirumah Falling untuk pembelian narkotikia jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
   - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah ditemukan menguasai narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
   - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya mendapat informasi bahwa terdakwa membawa atau menguasai narkotika jenis shabu di sekitar Perumahan Dinas Perhubungan Laut (syahbandar);
   - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan pemantauan dan pengintaian dan saksi bersama rekannya melihat ada seseorang pengendara sepeda motor dengan kecepatan motor sedang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencurigakan sehingga saksi bersama rekan-rekannya menghentikan pengendara motor tersebut;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya membawa terdakwa ke pekarangan Rumah Dinas dan saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pembungkus rook red bold yang berisi 1 (satu) batang rokok berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya langsung menanyakan terhadap terdakwa dan dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa hanya mengantarkan narkotika jenis shabu dari Yusran Bin Sanusi dan diantarkan kepada Falling di depan Perumahan Dinas Perhubungan Laut/ Syahbandar;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah disuruh oleh Yusran menjemput uang sebesar Rp.200.000,- dirumah Falling untuk pembelian narkotikia jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidikan dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membawa atau mengantar narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa ke rumah om Terdakwa Yusran dan Yusran menyuruh Terdakwa pergi ke rumah falling untuk mengambil uang Rp.200.000,-“ lalu kemudian terdakwa menuju ke rumah Falling;
- Bahwa setelah terdakwa dari rumah Falling, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-kepada Yusran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu terdakwa dipanggil kembali oleh om terdakwa yaitu Yusran untuk mengantarkan barang Narkotika jenis shabu ke Falling;
- Bahwa terdakwa mengantarkan barang narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkan pembungkus rokok pada saku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa terdakwa dan Falling janjian bertemu di depan rumah dinas Perhubungan Laut Jl.Slamet Riyadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Jl.Slamet Riyadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara belum sempat bertemu dengan Falling terdakwa langsung ditahan oleh petugas polisi;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi oleh petugas polisi terdakwa mengakui bahwa terdakwa hanya mengantarkan barang narkotika jenis shabu kepada Falling;
- Bahwa terdakwa tahu kalo yang terdakwa bawa itu adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor : LAB : 2987/NNF/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset palstik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0728 gram dan Urine Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok berisi 1 (satu) batang rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,0728 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Agustang dan saksi Sudarman Taiyeb karena Terdakwa telah membawa atau mengantar narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis kejadian berawal saat Terdakwa ke rumah omnya yaitu Yusran yang menyuruh Terdakwa pergi ke rumah falling untuk mengambil uang Rp.200.000,-“ lalu kemudian terdakwa menuju ke rumah Falling untuk mengambil uang, setelah terdakwa dari rumah Falling, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-kepada Yusran;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian setelah itu terdakwa dipanggil kembali oleh Yusran untuk mengantarkan barang Narkotika jenis shabu ke Falling kemudian terdakwa memasukkan pembungkus rokok pada saku celana sebelah kiri bagian depan dan mengantarkan barang narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Falling janjian bertemu di depan rumah dinas Perhubungan Laut Jl.Slamet Riyadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara dan setelah terdakwa tiba di Jl.Slamet Riyadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara belum sempat bertemu dengan Falling terdakwa langsung dihentikan oleh saksi Sudarman dan saksi Agustang yang saat itu sedang naik motor, lalu Terdakwqa digeledah dan ditemukan pembungkus rook red bold yang berisi 1 (satu) batang rokok berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa saksi Sudarman dan saksi Agustang langsung menanyakan terhadap terdakwa dan dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa hanya mengantarkan narkotika jenis shabu dari Yusran Bin Sanusi diantarkan kepada Falling di depan Perumahan Dinas Perhubungan Laut/ Syahbandar;
- Bahwa terdakwa dalam membawa atau mengantar narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor : LAB : 2987/NNF/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 disimpulkan bahwa 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) saset palstik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0728 gram dan Urine Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur "barang siapa" menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai *"natuurlijk person"*; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **WAWAN SAPUTRA alias AWAL bin SANUDDIN**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian *unsur "setiap orang"* telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Agustang dan saksi Sudarman Taiyeb karena Terdakwa telah membawa atau mengantar narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis kejadian berawal saat Terdakwa ke rumah omnya yaitu Yusran yang menyuruh Terdakwa pergi ke rumah falling untuk mengambil uang Rp.200.000,-“ lalu kemudian terdakwa menuju ke rumah Falling untuk mengambil uang, setelah terdakwa dari rumah Falling, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-kepada Yusran;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian setelah itu terdakwa dipanggil kembali oleh Yusran untuk mengantarkan barang Narkotika jenis shabu ke Falling kemudian terdakwa memasukkan pembungkus rokok pada saku celana sebelah kiri bagian depan dan mengantarkan barang narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Falling janjian bertemu di depan rumah dinas Perhubungan Laut Jl.Slamet Riyadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara dan setelah terdakwa tiba di Jl.Slamet Riyadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara belum sempat bertemu dengan Falling terdakwa langsung dihentikan oleh saksi Sudarman dan saksi Agustang yang saat itu sedang naik motor, lalu Terdakwqa digeledah dan ditemukan pembungkus rook red bold yang berisi 1 (satu) batang rokok berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa saksi Sudarman dan saksi Agustang langsung menanyakan terhadap terdakwa dan dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa hanya mengantarkan narkotika jenis shabu dari Yusran Bin Sanusi diantarkan kepada Falling di depan Perumahan Dinas Perhubungan Laut/ Syahbandar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa dalam membawa atau mengantar narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor : LAB : 2987/NNF/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset palstik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0728 gram dan Urine Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti yaitu **"*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*"**, dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok berisi 1 (satu) batang rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,0728 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN SAPUTRA alias AWAL bin SANUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 **(Lima) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah pembungkus rokok berisi 1 (satu) batang rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,0728 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TRI DHARMA PUTRA, SH.	AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum
ANDI MUH. AMIN AR. SH.	

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)